



**KEPALA KELURAHAN TANETE
KECAMATAN TANETE RILAU
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TANETE
NOMOR : 07/SK/KT/TRL/II/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANETE
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU
TAHUN 2020 -2022**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Mengamankan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi tentang perwujudan hak partisipasi anak dalam pembangunan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Tanete tentang pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Tanete Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of The Child Labour (Konversi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679).
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi anak Dalam Pembangunan.
11. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barru Tahun 2016 Nomor 18).
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 tahun 2016 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten barru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 430).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA / KELURAHAN TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022**

Pertama : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan Menyusun Perogram / Kegiatan Forum Anak Kelurahan Tanete.
2. Mensosialisasi hak – hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kelurahan Tanete.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan Anak di Kelurahan Tanete .
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Ditetapkan di : Bottoe

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Kelurahan Tanete



Drs. ALIMIN, S.A.P

Pangkat : Penata

Nip 19660311 200701 1 020

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru
2. Bapak Kepala DPMD, PPKB, P3A, Kab. Barru
3. Camat Tanete Rilau
4. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TANETE KEC. TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 07/SK/KT/TRL/I/2020
TANGGAL : 02 Januari 2020

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM "ANAK" KELURAHAN TANETE
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022

Pembina : 1. Kepala DPMD, PPKB, P3A Kab. Barru

: 2. Camat Tanete Rilau

Pengarah : Kepala Kelurahan Tanete

Ketua : Muh. Fajar Malik

Sekretaris : Rahmat Hidayat

Bendahara : Maharani

Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Fadlul Rahman

Anggota : 1. Auliyah

2. Afdal

3. Alif Amanullah

4. Dimas Herdiansyah

5. Muh. Asbih

Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : Jayadi

Anggota : 1. Fajriah

2. Muh. Farid Wajedi

3. Muh. Dani

4. Nur Awaliah Rusdi

5. Muh. Alfian

6. Rifka Magfirah

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Musmunandar

Anggota : 1. Muhlis
2. Yudika Fadillah
3. Muh. Nurfauzih Ahmad
4. Nurmiah
5. Indah Fatiha Azzahrah

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : Indi Fatika sari

Anggota : 1. Sucianti
2. Nur Ulfah
3. Nurdamayanti
4. Ahmad
5. Asrifaldi

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : Adeliah

Anggota : 1. Nur Amalindah
2. Syahrina
3. Indah Maulidia
4. Muh.Miftahul Ramadan
5. Musarrafah
6. Mutiarah



Kepala Kelurahan Tanete

Drs. ALIMIN, S.A.P

Pangkat : Penata

Nip 19660311 200701 1 020



**KEPALA KELURAHAN TANETE
KECAMATAN TANETE RILAU
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TANETE
NOMOR : 10/SK/KT/TRL/X/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANETE
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU
TAHUN 2019**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Mengamankan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Tanete tentang pembentukan *Pengurus Forum Anak Kelurahan Tanete Tahun 2019*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of The Child Labour (Konversi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679).
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi anak Dalam Pembangunan.
11. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barru Tahun 2016 Nomor 18).
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 tahun 2016 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten barru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 430).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA / KELURAHAN TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2019**

Pertama : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan Menyusun Perogram / Kegiatan Forum Anak Kelurahan Tanete.
2. Mensosialisasi hak – hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kelurahan Tanete.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan Anak di Kelurahan Tanete .
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Ditetapkan di : Bottoe

Pada tanggal : 31 Oktober 2019

Kepala Kelurahan Tanete



Drs. ALIMIN, S.A.P

Pangkat : Penata

Nip 19660311 200701 1 020

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru
2. Bapak Kepala DPMD, PPKB, P3A, Kab. Barru
3. Camat Tanete Rilau
4. *Pertinggal*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TANETE KEC. TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 10/SK/KT/TRL/X/2019
TANGGAL : 31 OKTOBER 2019

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM "ANAK" KELURAHAN TANETE
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2019

Pembina : 1. Kepala DPMD, PPKB, P3A Kab. Barru

: 2. Camat Tanete Rilau

Pengarah : Kepala Kelurahan Tanete

Ketua : Rahmat Hidayat

Wakil Ketua : Jayadi

Sekretaris : Magfirah

Wakil Sekretaris : Muh. Fajar Malik

Bendahara : Maharani

Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Fadlul Rahman

Anggota : 1. Auliyah

2. Afdal

3. Alif Amanullah

4. Dimas Herdiansyah

5. Muh. Asbih

Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : Wahid Syaputra

Anggota : 1. Fajriah

2. Muh. Farid Wajedi

3. Muh. Dani

4. Nur Awaliah Rusdi

5. Muh. Alfian

6. Rifka Magfirah

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Musmunandar

Anggota : 1. Muhlis
2. Yudika Fadillah
3. Muh. Nurfauzih Ahmad
4. Nurmiah
5. Indah Fatiha Azzahrah

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : Indi Fatika sari

Anggota : 1. Sucianti
2. Nur Ulfah
3. Nurdamayanti
4. Ahmad
5. Asrifaldi

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : Adeliah

Anggota : 1. Nur Amalindah
2. Syahrina
3. Indah Maulidia
4. Muh.Miftahul Ramadan
5. Musarrafah
6. Mutiarah

Kepala Kelurahan Tanete

